



KEPUTUSAN

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/456/413.107/SK/2004

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Kelompok Bermain

MUSLIMAT NU 03 IHYAUL ULUM

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

- Membaca :** Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor : **01/PADU-MI/IX/2004.**
Tanggal : 1 September 2004.
- a. Bawa Yayasan/Lembaga LP. MA'ARIF dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- Mengingat :**
1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
 2. Peraturan Pemerintah :
 - a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada,
- Nama Yayasan/Lembaga : **LP. MA'ARIF**
Alamat : **Desa Pucangtelu, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk Kelompok Bermain.
- Nama Kelompok Bermain : **MUSLIMAT NU 03 IHYAUL ULUM**
Alamat : **Desa Pucangtelu, Kecamatan Kalitengah,
Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan Pada tanggal : **21 Juli 2004.**